



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang telah diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi, orang tua calon suami serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari seorang anak perempuan yang bernama **XXXX binti XXXX**, beragama Islam, tempat tanggal lahir XXXX, umur 17 tahun 10 bulan, beralamat di XXXX, bahwa ayah kandung dari Pemohon dan adik Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2009 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor: XXXX dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2010 Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia nomor: XXXX

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh XXXX, selanjutnya Pemohon bertindak sebagai wali adik Pemohon;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **XXXX bin XXXX**, beragama Islam, tempat tanggal lahir di XXXX, 15 Juli 1998, umur 23 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di XXXX, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan XXXX, kabupaten XXXX, provinsi XXXX;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh kantor urusan agama kecamatan XXXX dengan Nomor: XXXX tertanggal 19 Maret 2021;

4. Bahwa alasan penolakan kepala kantor urusan agama kecamatan XXXX menolak pernikahan adik Pemohon adalah karena adik Pemohon masih berumur 18 tahun belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

5. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai bahwa adik Pemohon sudah lama dekat dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera nikahkan;

6. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa adik Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tetap tiap bulan sejumlah Rp. 3000.000,00,-

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **XXXX binti XXXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang anak laki-laki yang bernama **XXXX bin XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, berhentinya wajib pendidikan bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah tinggal bersama dengan Pemohon dari sejak umur empat tahun setengah;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah pergi ke riau menyusul calon suaminya dan telah tinggal bersama selama satu minggu lamanya;
- Bahwa ia khawatir anaknya dengan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih jauh ataupun melanggar norma agama;
- Bahwa Pemohon telah menasehati anak yang dimohonkan dispensasi untuk bersabar namun anak yang dimohonkan dispensasi tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah lulus pendidikan MTS dan tidak melanjutkan pendidikan SLTA karena tidak ada biaya;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah mengenal calon suaminya selama empat tahun lamanya;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk selalu membantu rumah tangga anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anak yang dimohonkan dispensasi baik dari segi materiil ataupun non materiil;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah adik kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhirnya yakni telah lulus MTS;
- Bahwa ia tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA karena tidak ada biaya;
- Bahwa ia mengenal laki-laki yang bernama XXXX;
- Bahwa ia telah menyusul calon suaminya di riau dan telah tinggal bersama selama satu minggu lamanya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa ia telah berciuman dengan calon suaminya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan hidup berumah tangga;
- Bahwa keinginannya untuk menikah atas dasar keinginan sendiri dan cinta kepada calon suaminya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang istri dengan sering membantu pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci dan lain-lain;
- Bahwa calon suami pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit;
- Bahwa pendapatan calon suaminya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama XXXX memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ia mengenal dengan anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa ia merupakan tamatan SMA;
- Bahwa saat ini ia berumur 23 tahun;
- Bahwa ia bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan sawit dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah pergi menyusulnya ke Riau dan kami telah tinggal bersama selama satu minggu lamanya;
- Bahwa ia tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa ia telah berciuman dengan anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa ia telah datang melamar anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa ia dengan anak yang dimohonkan dispensasi tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak yang dimohonkan dispensasi, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya akan menikah dengan adik Pemohon, namun anak yang dimohonkan dispensasi tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah tinggal bersama anaknya selama satu minggu lamanya;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi menyusul anaknya yang bekerja di Riau;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi tidak dalam ikatan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya telah bekerja sebagai karyawan perusahaan yang bergerak di bidang sawit;
- Bahwa ia mengetahui pendapatan anaknya rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anaknya merupakan tamatan SMA;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak yang dimohonkan dispensasi menyetujui atas rencana pernikahan dengan anak yang dimohonkan dispensasi tersebut;
- Bahwa ia berkomitmen untuk membantu baik materiil ataupun non materiil apabila dibutuhkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti:

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi surat keretangan meninggal dunia atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX pada tanggal 22 Maret 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi surat keretangan meninggal dunia atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX pada tanggal 22 Maret 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama anak yang dimohonkan dispensasi Nomor XXXX tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Asli surat penolakan pernikahan atas nama anak yang dimohonkan dispensasi Nomor XXXX tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.7);

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi akta lahir atas nama anak yang dimohonkan dispensasi nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 27 November 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8)

B. Saksi

1. XXXX bin XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan adik Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sebagai kakanya telah merawat anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada umur anak empat tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin sampai saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak yang dimohonkan dispensasi masih 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi lulusan MTS;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak yang dimohonkan dispensasi yakni sekita 23 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menyusul calon suaminya dan telah tinggal selama satu minggu dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi sering melihat anak yang dimohonkan dispensasi membantu pekerjaan ibunya dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak yang dimohonkan dispensasi bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit;
- Bahwa penghasilan calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

2. **XXXX**, umur 68 tahun, agama islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin adik Pemohon;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan adik Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sebagai kakaknya telah merawat anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada umur anak empat tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin sampai saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak yang dimohonkan dispensasi masih 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa pendidikan adik Pemohon lulusan MTS;
- Bahwa adik Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya karena kurang biaya;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak yang dimohonkan dispensasi yakni sekitar 23 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menyusul calon suaminya dan telah tinggal selama satu minggu dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak yang dimohonkan dispensasi membantu pekerjaan ibunya di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak yang dimohonkan dispensasi bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit;
- Bahwa penghasilan calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah kakak kandung sekaligus wali dari seorang anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pandan, disebabkan anak yang dimohonkan dispensasi pada saat ini berumur 17 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat bahkan anak yang dimohonkan dispensasi telah tinggal bersama dengan calon suaminya selama kurang lebih satu minggu lamanya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, mengenai belum siapnya organ reproduksi anak, berhentinya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi, Pemohon dan orang tua calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, semuanya bermaterai cukup dan yang difotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) bukan merupakan akta, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa P.8 adalah fotokopi akta lahir atas nama anak yang dimohonkan dispensasi yang memberi bukti bahwa anak yang dimohonkan dispensasi lahir pada tanggal 29 Mei 2003 sehingga masih berumur 17 tahun 10 bulan dan orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bernama XXXX dan Musniar Tanjung;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 merupakan fotokopi surat keterangan meninggal dunia orang tua anak yang dimohonkan dispensasi yang memeberi bukti bahwa kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi telah meninggal dunia karenanya Pemohon yang merupakan kakak kandung

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai wali terhadap anak yang dimohonkan dispensasi berhak mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak yang dimohonkan dispensasi yang memberi bukti anak yang dimohonkan dispensasi telah menyelesaikan pendidikan MTS;

Menimbang, bahwa P.5 berupa fotokopi kartu keluarga anak yang dimohonkan dispensasi yang memberi bukti bahwa anak yang dimohonkan dispensasi secara administrasi masih bersama dengan Pemohon dan Pemohon merupakan kakak kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami yang memberi bukti bahwa calon suami telah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak yang dimohonkan dispensasi ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak yang dimohonkan dispensasi yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mendefinisikan wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang bahwa telah nyata kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi telah meninggal dunia dan sesuai pula dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah tinggal

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Pemohon sejak usia 4 (empat) tahun karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dispensasai kawin sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 6 angka 4 "Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak";

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi, Pemohon dan orang tua calon suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama XXXX umur 17 tahun 10 bulan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX umur 23 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi merupakan tamatan MTS dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kekurangan biaya;
3. Bahwa keluarga calon suami anak yang dimohonkan dispensasi telah melamar anak yang dimohonkan dispensasi;
4. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah tinggal bersama dengan calon suaminya selama kurang lebih satu minggu lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga anak yang dimohonkan dispensasi dan keluarga calon suami telah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya karena dikhawatirkan anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya melanggar ketentuan agama serta norma yang berlaku;
6. Bahwa keinginan anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan penuh tanggung jawab;

7. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;

8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak yang dimohonkan dispensasi belum berusia 19 tahun;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak yang dimohonkan dispensasi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

10. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan calon suami anak yang dimohonkan dispensasi telah siap menjadi seorang suami karena sekarang calon suami anak yang dimohonkan dispensasi telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

11. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, berhentinya kewajiban belajar bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk pria. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukalla*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak yang dimohonkan dispensasi, tetapi anak yang dimohonkan dispensasi tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak yang dimohonkan dispensasi berbenturan dengan kondisi *dharury* anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan anak yang dimohonkan dispensasi telah tinggal bersama dengan calon suaminya selama kurang lebih satu minggu lamanya, atas kejadian tersebut keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya agar tidak melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari’at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata -

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang bahwa keinginan anak yang dimohonkan dispensasi untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa fakta berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak yang dimohonkan dispensasi belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak yang dimohonkan dispensasi dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak yang dimohonkan dispensasi, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari’at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak yang dimohonkan dispensasi agar tidak lebih jauh lagi melanggar norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan serta memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih Pemohon dan orang tua calon suami dalam perkara *aquo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya berbeda 4 tahun sehingga calon suami dianggap mampu untuk mendidik anak yang dimohonkan dispensasi membina kehidupan rumah tangga. Selain itu, antara anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاصد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و
مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاحَمَتِ الْمَقَاصِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama XXXX binti XXXX untuk menikah dengan seorang pria yang bernama XXXX bin XXXX;

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 05 April 2021 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 H, oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)